



DEWAN  
ARSITEK  
INDONESIA

*Indonesian Board of Architects*

KEPUTUSAN DEWAN ARSITEK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERPANJANGAN SURAT TANDA REGISTRASI ARSITEK

DEWAN ARSITEK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk afirmasi ulang (re-afirmasi) kepada Arsitek dalam memelihara kompetensi serta memutakhirkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan, kepastian tidak adanya pelanggaran kode etik dan tindakan malapraktik Arsitek, maka perlu dilakukan perpanjangan Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA);
- b. bahwa perpanjangan STRA dilakukan untuk melindungi kepentingan Pengguna Jasa Arsitek dan masyarakat dalam Praktik Arsitek, yang senantiasa wajib dilakukan secara profesional dan berintegritas, berkualitas dan menjunjung tinggi nilai budaya Indonesia, serta bertanggung jawab pada keberlanjutan, keserasian dan keselarasan lingkungan;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Arsitek Indonesia tentang Perpanjangan STRA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627);
3. Peraturan Dewan Arsitek Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Surat Tanda Registrasi Arsitek;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN ARSITEK INDONESIA TENTANG PERPANJANGAN SURAT TANDA REGISTRASI ARSITEK (STRA)

- KESATU : Menetapkan penyelenggaraan Perpanjangan STRA meliputi ketentuan umum, perpanjangan, pembekuan dan re-aktivasi, persyaratan, tata cara, dan biaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan ini.
- KEDUA : Keputusan Dewan ini dapat ditinjau kembali apabila ada perubahan kebijakan atau kekeliruan yang memerlukan perbaikan.
- KETIGA : Keputusan Dewan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2026

KETUA DEWAN ARSITEK INDONESIA



Ar. AHMAD SALADIN, IAI

Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Dewan Arsitek Indonesia; dan
3. Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN ARSITEK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERPANJANGAN SURAT TANDA  
REGISTRASI ARSITEK (STRA)

**KETENTUAN PERPANJANGAN STRA**

**A. KETENTUAN UMUM**

1. Dalam Keputusan Dewan ini yang dimaksud dengan:
  - a. Surat Tanda Registrasi Arsitek yang selanjutnya disingkat STRA, adalah bukti tertulis bagi Arsitek untuk melakukan Praktik Arsitek.
  - b. Praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota.
  - c. Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi, dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
  - d. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Arsitek yang selanjutnya disebut PKB Arsitek, adalah upaya pemeliharaan kompetensi Arsitek untuk menjalankan Praktik Arsitek secara berkesinambungan.
  - e. Arsitek adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Dewan untuk melakukan Praktik Arsitek.
  - f. Pengguna Jasa Arsitek adalah pihak yang menggunakan jasa Arsitek berdasarkan perjanjian kerja.
  - g. Arsitek Asing adalah Arsitek berkewarganegaraan asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia.
  - h. Dewan Arsitek Indonesia yang selanjutnya disebut Dewan, adalah dewan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi dengan tugas dan fungsi membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan keprofesian Arsitek.

i. Organisasi ...

- i. Organisasi Profesi adalah Ikatan Arsitek Indonesia, yang selanjutnya disingkat IAI.
  - j. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
2. STRA berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan melakukan registrasi ulang.
  3. Perpanjangan STRA dimaksudkan untuk melakukan afirmasi ulang (re-afirmasi) kepada Arsitek dalam memelihara kompetensi serta memutakhirkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan, tidak melanggar kode etik dan tidak melakukan malapraktik Arsitek.
  4. Perpanjangan STRA bertujuan untuk melindungi kepentingan Pengguna Jasa Arsitek dan masyarakat dalam Praktik Arsitek, yang senantiasa dilakukan secara profesional dan berintegritas, berkualitas dan menjunjung tinggi nilai budaya Indonesia, serta bertanggung jawab pada keberlanjutan, keserasian dan keselarasan lingkungan.

## **B. PERPANJANGAN**

1. Perpanjangan STRA diajukan, diproses, dan diterbitkan melalui Sistem Informasi Portal DAI.
2. Pemegang STRA harus memenuhi persyaratan perpanjangan STRA dan mengajukan permintaan perpanjangan STRA sebelum habis masa berlaku STRA.
3. Perpanjangan STRA dapat diajukan mulai 4 (empat) bulan sebelum habis masa berlaku.
4. Pemberitahuan atas tenggat waktu habisnya masa berlaku STRA disampaikan kepada pemegang STRA sebagai pengingat melalui:
  - a. akun pemegang STRA di portal DAI;
  - b. email pemegang STRA; dan/atau
  - c. pesan WhatsApp ke nomor pemegang STRA.
5. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
  - a. 4 (empat) bulan sebelum habis masa berlaku STRA;
  - b. 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku STRA; dan
  - c. 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku STRA.

### **C. PEMBEKUAN DAN RE-AKTIVASI**

1. Dalam hal STRA telah habis masa berlaku, namun Pemegang STRA belum memenuhi persyaratan perpanjangan STRA dan belum mengajukan permintaan perpanjangan STRA, maka STRA dibekukan sehingga tidak dapat digunakan untuk melakukan Praktik Arsitek.
2. Pemberitahuan atas pembekuan STRA disampaikan kepada pemegang STRA melalui:
  - a. akun pemegang STRA di portal DAI;
  - b. email pemegang STRA; dan/atau
  - c. pesan WhatsApp ke nomor pemegang STRA.
3. Pemegang STRA dapat melakukan re-aktivasi atas STRA yang dibekukan, dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak pemberitahuan atas pembekuan STRA disampaikan.
4. Untuk dapat melakukan re-aktivasi STRA, Pemegang STRA harus memenuhi persyaratan re-aktivasi STRA dan mengajukan permintaan re-aktivasi STRA tidak melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5. Dalam hal re-aktivasi atas STRA yang dibekukan tidak dilakukan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka Pemegang STRA dapat melakukan re-aktivasi khusus STRA dengan mekanisme uji kompetensi.

### **D. PERSYARATAN**

1. Untuk dapat mengajukan Perpanjangan, Re-Aktivasi, dan Re-Aktivasi Khusus STRA, seorang pemegang STRA harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memperoleh konfirmasi bukti pemenuhan dan pernyataan di Portal IAI, bahwa:
    - 1) telah memenuhi nilai PKB Arsitek;
    - 2) tidak dalam status dikenakan sanksi Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek; dan
    - 3) telah membuat pernyataan diri secara elektronik tidak dalam status terpidana dalam kasus malapraktik Arsitek; dan
  - b. mengunggah Pas Foto terbaru, berukuran 3x4, berwarna, dan berlatar belakang putih di Portal DAI.
2. Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b, pemegang STRA juga harus menyelesaikan persyaratan biaya di Portal DAI yaitu:

a. biaya ...

- a. biaya Perpanjangan STRA;
  - b. biaya Re-Aktivasi STRA; atau
  - c. biaya Re-Aktivasi Khusus STRA.
3. Verifikasi dan validasi nilai PKB Arsitek sebagaimana dimaksud pada angka 1, huruf a, butir 1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh IAI dengan berpedoman pada Ketetapan IAI mengenai tata penilaian dan penyelenggaraan PKB Arsitek.
  4. Ketetapan IAI sebagaimana dimaksud pada angka 3 dirumuskan oleh IAI sesuai rencana arah peningkatan kompetensi Arsitek, dengan mengacu pada Ketetapan Dewan mengenai Substansi PKB Arsitek.

## **E. TATA CARA**

### 1. Pengajuan

- a. Pemegang STRA yang telah memperoleh pemberitahuan/notifikasi tenggat waktu habis masa berlaku STRA dan pengingat untuk melakukan Perpanjangan STRA, dapat mengajukan (tekan tombol) Perpanjangan STRA.
- b. Dalam hal Pemegang STRA belum memperoleh konfirmasi bukti pemenuhan dan pernyataan di Portal IAI sebagaimana dimaksud dalam Diktum D angka 1 huruf a, maka akan muncul pemberitahuan/notifikasi untuk memperolehnya terlebih dahulu dan diarahkan (melalui tautan) ke Portal IAI.
- c. Untuk memperoleh konfirmasi bukti pemenuhan dan pernyataan di Portal IAI sebagaimana dimaksud dalam Diktum D angka 1 huruf a, Pemegang STRA harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh IAI.
- d. Dalam hal konfirmasi bukti pemenuhan dan pernyataan sudah diterbitkan di Portal IAI sebagaimana dimaksud dalam Diktum D angka 1 huruf a, Pemegang STRA akan diarahkan (melalui tautan) ke Portal DAI untuk dapat mengajukan (tekan tombol) Perpanjangan STRA.
- e. Setelah mengajukan (tekan tombol) Perpanjangan STRA, maka Pemegang STRA harus memberikan persetujuan (melalui centang) terhadap:
  - 1) pernyataan informasi yang dibuat dengan sebenarnya secara sadar serta bertanggung jawab secara hukum apabila terdapat hal yang tidak benar di kemudian hari; dan
  - 2) pernyataan menerima semua hasil keputusan sidang Dewan atas pengajuan perpanjangan STRA.

f. Dalam ...

- f. Dalam hal Pemegang STRA menyatakan tidak setuju atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka proses pengajuan Perpanjangan STRA dihentikan.
  - g. Dalam hal Pemegang STRA menyatakan setuju dan mengajukan Perpanjangan STRA atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka disampaikan permintaan pembayaran (invoice) biaya sesuai Keputusan Dewan ini.
  - h. Pemegang STRA harus melakukan pembayaran sesuai permintaan pembayaran (invoice) sebagaimana dimaksud pada huruf g, melalui fitur pembayaran yang telah disediakan.
  - i. Setelah Pemegang STRA melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka pengajuan Perpanjangan STRA telah didaftarkan untuk diproses lebih lanjut.
2. Verifikasi dan Validasi
    - a. Verifikasi dan validasi dilakukan oleh Tim di bawah koordinasi Komite Registrasi Dewan atas pengajuan Perpanjangan STRA yang telah didaftarkan pada Portal DAI.
    - b. Verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen pengajuan Perpanjangan STRA telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
    - c. Dalam hal terdapat kekurangan atau ketidakbenaran dokumen dan/atau informasi, maka Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
    - d. Dewan berwenang menganulir pengajuan Perpanjangan STRA, apabila hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf c menghasilkan kesimpulan tidak terpenuhinya persyaratan Perpanjangan STRA.
  3. Rekomendasi Perpanjangan
    - a. Tim sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a melaporkan tabel rekapitulasi Pemegang STRA yang telah memenuhi persyaratan Perpanjangan STRA kepada Komite Registrasi Dewan.
    - b. Komite Registrasi Dewan menerbitkan Surat Rekomendasi Perpanjangan STRA yang dilampirkan dengan tabel sebagaimana dimaksud pada huruf a.
  4. Penetapan Registrasi
    - a. Komite Registrasi Dewan mengajukan agenda Penetapan Registrasi pada Rapat Pleno Dewan sesuai jadwal yang direncanakan.
    - b. Rapat Pleno Dewan melakukan Penetapan Registrasi melalui Berita Acara Perpanjangan STRA.

5. Penerbitan STRA Perpanjangan
  - a. Berdasarkan Berita Acara Perpanjangan STRA, Komite Registrasi Dewan melakukan penerbitan STRA Perpanjangan untuk masing-masing nama yang telah ditetapkan.
  - b. Penerbitan STRA Perpanjangan dilakukan secara elektronik di Portal DAI.
  - c. Pada saat STRA Perpanjangan telah diterbitkan, Pemegang STRA akan menerima pemberitahuan/notifikasi pada akun masing-masing di Portal DAI.
  - d. Pemegang STRA dapat mengunduh dokumen STRA Perpanjangan secara elektronik pada akun masing-masing di Portal DAI.

#### **F. BIAYA**

1. Menetapkan besaran biaya sebagai berikut:
  - a. biaya Perpanjangan STRA sebesar Rp. 1.870.000,-.
  - b. biaya Re-Aktivasi STRA sebesar Rp. 2.420.000,-.
  - c. biaya Re-Aktivasi Khusus STRA sebesar Rp. 4.000.000,-.
2. Penetapan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 diperhitungkan mencakup komponen pembiayaan untuk:
  - a. verifikasi dan validasi;
  - b. registrasi dan penerbitan;
  - c. pembinaan keprofesian;
  - d. pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi;
  - e. penyimpanan dan pengamanan basis data STRA; dan
  - f. pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Selain mencakup komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 2, besaran biaya Re-Aktivasi STRA ditambahkan komponen biaya perpanjangan waktu pengelolaan sistem informasi, basis data, dan pajak.
4. Selain mencakup komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, besaran biaya Re-Aktivasi Khusus STRA ditambahkan komponen biaya uji kompetensi.

KETUA DEWAN ARSITEK INDONESIA



Ar. AHMAD SALADIN, IAI